



PUTUSAN

Nomor 1344 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **QIBRA AHMAD JUMADIL Panggilan**
QIBRA Bin RAMLI;

Tempat Lahir : Jambi;

Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/4 November 1994;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Lansano, Kenagarian Lansano,
Kecamatan Sutura, Kabupaten Pesisir
Selatan;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Painan karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

- **Kesatu** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau ;
- **Kedua** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 1344 K/Pid.Sus/2021



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan tanggal 10 September 2020 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **QIBRA AHMAD JUMADIL Panggilan QIBRA Bin RAMLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **QIBRA AHMAD JUMADIL Panggilan QIBRA Bin RAMLI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Pidana Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan tisu warna putih yang terdapat dalam kotak rokok merek sampoerna dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merek vario warna hitam dan bergambar serta bertuliskan Winnie dengan nomor Polisi BA 3221 GN;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa **QIBRA AHMAD JUMADIL Panggilan QIBRA Bin RAMLI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Pnn, tanggal 17 September 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 1344 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **QIBRA AHMAD JUMADIL Panggilan QIBRA Bin RAMLI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri **Sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan tisu warna putih yang terdapat dalam kotak rokok merek sampoerna dengan berat sisa setelah disisihkan sebanyak 0,12 (nol koma satu dua) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda merek Vario warna hitam dan bergambar serta bertuliskan Winnie dengan nomor Polisi BA 3221 GN;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 245/PID.SUS/2020/PT PDG, tanggal 6 November 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 17 September 2020 Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Pnn, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 1344 K/Pid.Sus/2021



5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid.K/2020/PN Pnn yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Painan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2020 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut ;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Desember 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 11 Desember 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 November 2020 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 November 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 11 Desember 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dalam memori kasasi, selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang seluruhnya telah dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta persidangan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*. Perbuatan Terdakwa terbukti akan

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 1344 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sabu bersama temannya, dan dari hasil pemeriksaan laboratorium urine Terdakwa positif mengandung *methamfetamina* (ekstasi, sabu) dan bahkan *tetrahydrocannabinol* (ganja);

2. Bahwa lagi pula alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 1344 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **7 Mei 2021** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Soesilo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H

ttd./

Soesilo, S.H. M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum

NIP. : 196110101986122001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 1344 K/Pid.Sus/2021